

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.<sup>1</sup> Kemudian perkawinan menurut undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa Allah SWT. Menciptakan manusia pasangan hidupnya dari jenis-jenis mereka sendiri agar mereka merasa aman karenanya, dan juga agar saling menyayangi dan mengasihi. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Q.S az-Zariyat/51 : 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”<sup>3</sup>

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tentram, cinta dan kasih sayang).<sup>4</sup> Keluarga yang

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UI Press, 2000), hlm. 14.

<sup>2</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri, 1974), hlm. 2.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Exmedia Arkanleema, 2007), hlm. 522.

bahagia dan sejahtera yang disebut juga keluarga Sakinah yaitu keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis di antara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah SWT. Menjadi dambaan dan idaman setiap insan sejak merencanakan pernikahan, serta merupakan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri. Laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi suami istri mengemban tugas dan tanggung jawab untuk membina hubungan harmonis yang diwarnai dan disemangati oleh kemesraan dan kasih sayang.<sup>5</sup>

Apabila tidak terpenuhi keharmonisan dalam rumah tangga, maka kemungkinan akan terjadi perselisihan antara keduanya, mungkin saja bisa terjadi perceraian atau perpisahan, bisa juga akan terjadi poligami apabila si suami merasa tidak terpenuhi hak-haknya dari si istri.

Menurut Al-Jashash poligami hanya bersifat mubah (boleh). Kebolehan ini juga disertai dengan syarat kemampuan berbuat adil di antara para istri. Untuk ukuran keadilan di sini, termasuk material, seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya. Kedua kebutuhan non material, seperti rasa kasih sayang, kecendrungan hati dan semacamnya. Namun dia mencatat, bahwa kemampuan berbuat adil di bidang non material ini amat berat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>KHI (Kompilasi Hukum Islam), Bab II Pasal 3, (Bandung: Graha Media Press, 2014), hlm 228.

<sup>5</sup>Sari Narulita, *Membentuk Keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Cibubur: PT Enka Parahiyangan), hlm. 17-18.

<sup>6</sup> Khoiuddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), hlm. 86

Islam memandang poligami sebagai suatu yang diperbolehkan, namun dengan syarat tertentu. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa Ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَشِيًّا  
وَتِلْكَ وَرُبَاعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”<sup>7</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang laki-laki boleh beristri hanya sampai batas 4 (empat) orang istri, namun seandainya dia takut tidak dapat berlaku adil, hendaklah ia mengawini hanya seorang istri saja.

Berlaku adil yang dimaksud disini adalah berlaku adil dalam hal-hal yang bersifat lahiriah seperti urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, waktu giliran dan lainnya, bukan masalah yang sifatnya batiniyah seperti masalah cinta dan kasih sayang karena ini diluar kemampuan manusia. Namun kecendrungan seseorang kepada salah seorang istri janganlah membuat ia berlaku tidak adil terhadap istri-istrinya yang lain.<sup>8</sup> Berfirman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa/4 : 129.

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: JAMUNU, 1965), hlm.197.

<sup>8</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1990), hlm. 131.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ  
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. an-Nisa Ayat 129).<sup>9</sup>

Di antara para ulama ada pula yang berpendapat keadilan itu adalah mencakup pula giliran bermalam (menggauli) istri, yaitu “keadilan yang diwajibkan atas suami ialah tentang giliran dan nafkah yang perlu”.<sup>10</sup>

Persoalan poligami telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang, maka ia harus mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama setempat.<sup>11</sup> Jika tidak mendapatkan izin dari Pengadilan, maka perkawinannya dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>12</sup> Menurut Mustafa Al-Maraghi mengenai masalah poligami dalam ayat tersebut diatas merupakan poligami yang diperketat, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat saja, seperti isteri dalam keadaan

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Op.cit*, hlm.143.

<sup>10</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hadikarya Agung, 1977), hlm., 99.

<sup>11</sup>UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2).

<sup>12</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 56 ayat (3).

mandul, isteri sudah tua dan jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki dengan keadaan yang sangat menyolok.<sup>13</sup>

Poligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Beberapa ketentuan yang berkenaan dengan poligami diantaranya:<sup>14</sup>

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:<sup>15</sup>

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan Permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, ataupun keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ketika membahas ayat 129, sebagaimana umumnya ulama tafsir memberikan tafsiran, bahwa ayat ini bermakna, bagaimana pun usaha untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan

---

<sup>13</sup>Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, alih bahasa oleh Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, cet. Ke-2 (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 326-327.

<sup>14</sup>UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3.

<sup>15</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 56 (Bandung: Citra Umbara, 2007) hlm. 246-247

kemampuan membagi di bidang non materi. Maka Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang menjadi terlantar. Dengan kata lain, ada usaha maksimal dari suami untuk senantiasa berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Pendapat ini menurutnya, dikuatkan dengan sunnah Nabi.<sup>16</sup>

Untuk bisa menikahi wanita lebih dari satu, menurut Al-Qasimi (m.1332/1914) tergantung pada keluasan cara berpikir suami, kemampuan mengendalikan rumah tangga, dan kematangan dalam mengurus segala hal dalam masyarakat (*mua'amalah*).

Menurut Al-Maraghi alasan-alasan yang membolehkan berpoligami, yaitu:

1. Karena istri mandul, sementara keduanya atau keduanya sangat mengharapkan keturunan.
2. Apabila suami memiliki kemampuan seks tinggi, sementara istri tidak akan mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya.
3. Kalau si suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan istri, sampai kepentingan anak-anak.
4. Kalau jumlah wanita melebihi dari jumlah pria, yang bisa jadi dikarenakan terjadinya terjadinya perang. Akibat lain yang mungkin muncul dari perang ini adalah banyak anak yatim dan janda yang perlu dilindungi. Maka ini pun termasuk alasan yang membolehkan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>*Op.cit*, hlm. 87.

<sup>17</sup> *Op.cit*, hlm. 90.

Pada observasi awal<sup>18</sup>, penulis menemukan kasus berpoligami di Kuala Kapuas Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat yaitu telah terjadinya pernikahan dengan isteri pertama, lamanya berumah tangga sekitar 8 tahunan dengan istri pertama lalu suami meminta izin berpoligami dengan istrinya dan dia mengizinkan pernikahan tersebut. Lamanya rumah tangga berpoligami sudah sekitar +20 tahun sampai sekarang. Para istrinya memiliki rumah masing-masing yang telah diberikan suaminya, si suami tinggal satu rumah dengan istri kedua, sedangkan istri tua hanya tinggal bersama anak-anaknya. Selama masa berpoligami timbul perbedaan karakter dari istri pertama dan kedua. Istri pertama merasa adil saja walaupun tidak diberikan nafkah batin asalkan nafkah lahir, sedangkan istri keduanya telah terpenuhi nafkah lahir dan batinnya, tetapi istri kedua masih merasa iri dengan istri pertamanya.

Menurut penulis, apabila keharmonisan dalam rumah tangga tidak terpenuhi atau tidak terlaksana maka kemungkinan akan terjadi perselisihan antara keduanya, dan mungkin saja bisa terjadi perceraian atau perpisahan. Menariknya dari permasalahan ini tidak ada satu pihak pun baik dari istri pertama maupun dari istri kedua yang berkeinginan untuk menyelesaikan atau mengakhiri hubungan pernikahan mereka. Malahan kehidupan rumah tangga poligami ini masih bertahan sampai sekarang. Dalam posisi ini si suami masih mampu membina rumah tangganya, meskipun memiliki istri-istri yang berbeda-beda karakternya.

Berdasarkan kasus di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh persoalan ini, bagaimana cara suami dalam membina rumah tangga berpoligami

---

<sup>18</sup>FH (istri kedua), *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas: 05 Januari 2020.

yang masih bertahan sampai sekarang karena ada dua istri yang memiliki karakter yang berbeda, dimana sang suami masih bisa memimpin antara keduanya dan melanjutkan penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kemampuan Suami dalam Membina Kehidupan Rumah Tangga Berpoligami (Studi Kasus di Kuala Kapuas Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana gambaran kehidupan rumah tangga suami berpoligami (studi Kasus di Kuala Kapuas Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat)?
2. Bagaimana strategi suami dalam membina kehidupan rumah tangga berpoligami yang langgeng (studi Kasus di Kuala Kapuas Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat)?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana gambaran kehidupan rumah tangga suami berpoligami (studi Kasus di Kuala Kapuas Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat).
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi suami dalam membina kehidupan rumah tangga berpoligami yang langgeng (Studi Kasus di Kuala Kapuas Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat).

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang Hukum Islam.
2. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi.
3. Memperkaya khazanah keputusan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan fakultas syariah pada khususnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Kemampuan suami adalah suatu upaya yang dilakukan oleh suami untuk mampu mengatur, membina serta dapat mempertahankan kehidupan rumah tangga berpoligami, diantaranya dengan cara pemenuhan hak dan kewajiban para istri, baik secara lahir maupun batin sehingga terciptanya kebahagiaan, ketenangan dan kehidupan rumah tangga poligami yang langgeng. Apabila semua keadilan terhadap semua isteri sudah terpenuhi oleh suami, maka dia telah mampu dalam membina kehidupan rumah tangga berpoligaminya. Bila keadilan tidak terjadi, besar kemungkinan keluarga poligami tersebut akan terjadi pertikaian atau perceraian.

2. Membina kehidupan rumah tangga adalah suami dan para istri yang berupaya menciptakan keluarga berpoligami yang harmonis, baik, sejahtera dan bisa langgeng sampai sekarang.
3. Poligami adalah seorang laki-laki yang beristeri lebih dari seorang. Dalam waktu yang bersamaan, atau seorang suami yang menikahi 2 orang perempuan. Poligami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suami yang mampu membina kehidupan rumah tangga berpoligami yang langgeng.

#### **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas yang akan penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada dengan penulis yang teliti, yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh saudari Najmiyatil Inarah, nim 1201110009, munaqasyah tahun 2016, Mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga Ahwal Al-Syakhsiiyah dengan judul *Penerapan Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah dalam Rumah Tangga yang Berpoligami di Kota Banjarmasin*. Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai kendala dalam menerapkan konsep sakinah mawaddah wa rahmah dalam rumah tangga yang berpoligami. Di sini suami telah menjalani berpoligami selama 5 tahun, beliau mengatakan sudah memenuhi syarat adil namun, masih saja istri-istrinya berselisih paham dan merasa iri satu sama lain, sering bertengkar yang membuat keluarga tidak merasa tentram, apalagi sampai dapat mewujudkan keluarga idaman yaitu

*Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Persamaannya sama membahas masalah rumah tangga berpoligami. Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu terletak pada kendalanya serta lebih fokus meneliti penerapan konsep *sakinah mawaddah wa rahmah* dalam rumah tangga yang berpoligami di kota Banjarmasin. Kalau skripsi penulis membahas tentang strategi suami mampu membina kehidupan rumah tangga berpoligami di Kuala Kapuas Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat.

2. Skripsi yang disusun oleh saudara Pahmi munaqasyah tahun 2014, Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga Ahwal Al-Syakhsiyyah dengan judul *Kecendrungan Suami kepada Salah Satu Isteri dalam Berpoligami di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser*. Skripsi ini mengangkat permasalahan tentang lebih besarnya perasaan cinta dan kasih sayang suaminya kepada salah satu isteri (yang lebih di cintainya) sehingga dalam hal ini menimbulkan perasaan tidak nyaman, kecemburuan dan ketidakadilan bagi istri yang lainnya yang berpoligami sehingga menimbulkan konflik rumah tangga. Persamaannya sama membahas masalah rumah tangga berpoligami. Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu terletak pada kasus skripsi ini lebih condong ke salah satu istri saja karena hanya istri tuanya yang memiliki anak keturunan sehingga si suami lebih condong kepada istri muda, sehingga istri-istrinya selalu berselisih paham dan merasa iri satu sama lain sehingga sering bertengkar.

## **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini di tulis dalam (lima) bab dengan yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan pola penulisan karya ilmiah dan secara umum merujuk kepada panduan penulisan skripsi.

Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat.

Bab III Metode penelitian yang berisi: Jenis dan pendekatan penelitian, desain penelitian, objek penelitian, data, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, prosedur penelitian.

Bab IV Penyajian data dan analisis data yang berisi: Gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, analisis data.

Bab V Penutup yang berisi : Simpulan dan Saran-saran.